



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kepahiang, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Beliti Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 531/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 15 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Tergugat secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 25 Mei 2000 di Desa Sosokan Baru sebagaimana surat keterangan Nomor 129/KD/TT/MK/2018 yang dikeluarkan kepala Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Agustus 2018, dengan status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mujahidin dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. H. Ritung;
- b. Malik;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta Penggugat tidak ada suami selain Tergugat;

5. Bahwa maksud Penggugat mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian karena bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan sewaktu ditanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir mereka menjelaskan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat dalam register pernikahan di KUA tersebut, sebagaimana surat keterangan Nomor B-239/Kua.07.08.04/PW.01/08/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tertanggal 15 Agustus 2018, karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak:

- a. **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 2004;
- b. **Anak ke-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Agustus 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

7. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. No.531/Pdt.G/2018/PA.Crp



- Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain yang salah satunya bernama Herlina bahkan Tergugat pernah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengatakan harta bersama yang Penggugat dan Tergugat miliki seperti motor dan tanah kebun itu semua bukan hak Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Januari 2018, berawal ketika Penggugat dan anak-anak sedang berada di rumah isteri sirri Tergugat yang bernama Herlina, ketika sedang berada di sana Tergugat yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Beliti mengirim SMS kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat langsung menelpon Tergugat melalui Vidio Caal, lalu Penggugat jelaskan bahwa yang Tergugat tuduhkan kepada Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat juga menanyakan bukti tuduhan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat kembali mengatakan bahwa kabar tersebut Tergugat dapatkan dari teman Tergugat bahkan Tergugat juga meminta Penggugat bersumpah di bawah Al-qur'an, lalu Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk bersumpah di bawah al-qur'an dan Penggugat juga meminta agar teman Tergugat yang memberi kabar tersebut untuk datang ke LAPAS tempat Tergugat di tahan agar Penggugat bisa menemui teman Tergugat tersebut, namun Tergugat menolak, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di kebun di Desa Talang Tige sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Muara Beliti;

9. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Muara Beliti atas tindak pidana penipuan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual anak di bawah umur, yang dijatuhi hukuman selama dua belas tahun tiga bulan, yang sudah dijalani oleh Tergugat selama lima tahun enam bulan;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan di Desa Sosokan Baru pada tanggal 25 Mei 2000 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, telah dinasehati oleh Majelis Hakim, telah dibacakan gugatan dan tetap dipertahankannya tanpa ada perubahan, akan tetapi pada saat sidang pembuktian Penggugat menyatakan mencabut gugatan perceraian tersebut;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 hal. Put. No.531/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan pembuktian perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan pada persidangan pembuktian dan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara permohonan secara sepihak oleh Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat karena belum ada hak-hak Tergugat yang dirugikan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perceraian ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No.531/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 531/Pdt.G/2018/PA Crp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Muharam 1440 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. No.531/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan T.	= Rp. 400.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)